

Millennium Challenge Account-Indonesia

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

www.mca-indonesia.go.id

[f MCA.Indonesia.page](https://www.facebook.com/MCA.Indonesia.page)


[@MCA_Indonesia](https://twitter.com/MCA_Indonesia)

[@mca_indonesia](https://www.instagram.com/mca_indonesia)



MILLENNIUM
CHALLENGE CORPORATION
UNITED STATES OF AMERICA

Portofolio Proyek Kemakmuran Hijau



Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Konteks

Dari sebanyak 74.910 desa yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, baru sebagian kecil saja yang telah memiliki batas desa yang *clear and clean*, serta sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi.

Penetapan dan penegasan batas desa diperlukan untuk kepastian pengelolaan wilayah dan sumber dayanya yang merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan yang efektif dengan upaya mengoptimalkan manfaat serta meminimalkan resiko-resiko yang timbul akibat kegiatan-kegiatan pembangunan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Desa, batas wilayah administrasi menjadi sangat tinggi urgensinya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Millennium Challenge Account Indonesia (MCA - Indonesia) melalui komponen Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity*) dan sub-komponen Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (*Participatory Land Use Planning/PLUP*), menggunakan penetapan dan penegasan batas desa sebagai pendekatannya.

Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)

Batas desa adalah batas yang memisahkan satu wilayah administratif pemerintah desa satu dengan lainnya. Penetapan batas desa adalah penentuan batas di atas sebuah peta yang sudah disepakati atau dilakukan secara kartometrik. Penegasan batas desa adalah peletakkan tanda batas di lapangan. Selanjutnya, penetapan dan penegasan batas desa disahkan Peraturan Bupati/Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara lain memuat tata cara penetapan dan penegasan batas desa, organisasi pelaksana, proses pengesahan hasil penyelesaian sengketa, serta lampiran-lampirannya yang menjabarkan tentang prinsip-prinsip yang dipakai dan proses penetapan dan penegasan batas desa. Terdapat Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa baik di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Proses dan aspek dalam penetapan dan penegasan batas desa meliputi:

- Teknis. Bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat teknis geodetik untuk pemasangan patok di lapangan berdasarkan penetapan batas desa,

- Sosial. Bertujuan mengupayakan kesepahaman dan persetujuan diantara warga desa dan dengan antar pemerintahan desa-desa yang bertetangga.

Panduan PPBD

MCA - Indonesia telah menyusun Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berisi semua tahapan proses, aspek teknis dan sosial dalam penetapan dan penegasan batas desa dengan pendekatan pemetaan berskala luas, berbasis teknologi kartografis, dan bersifat partisipatif untuk memastikan penyelenggaraan yang tepat dan berimbang.

Penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan melalui 4 tahap yaitu: perencanaan, persiapan lapangan, pelaksanaan lapangan dan pelaporan serta verifikasi, penyampaian dan persetujuan hasil kerja. 4 Tahap tersebut kemudian dirinci dalam 21 langkah sesuai dengan amanat Permendagri No. 45/2016 yang mengedepankan musyawarah dan memperluas keterlibatan para pemangku serta keterlibatan aktif dari kaum perempuan dan kelompok masyarakat rentan.

Pendekatan dan Metodologi Panduan

Diterapkan pendekatan pemetaan berskala luas yaitu kegiatan pemetaan pada skala wilayah administratif kecamatan yang berbasis pada penetapan dan penegasan wilayah administratif desa-desa yang ada dalam kecamatan tersebut. Jika terdapat *claim* berdasarkan hukum adat maka juga dapat dipetakan, minimal secara indikatif.

Dirancang menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan sejumlah pihak yang mewakili berbagai kepentingan masyarakat sehingga dapat meminimalisir perselisihan batas; mengakomodasi hak-hak asal-usul; dan menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk kelompok rentan, kelompok marjinal dan kelompok perempuan. Mengacu pada ESMS (*Environmental and Social Management System*) dan *IFC Relevant Performance Standards*.

Millennium Challenge Account-Indonesia

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Gedung MR21, Lantai 11.
 Jl. Menteng Raya No. 21, Jakarta 10340
 Tel. +6221 39831971 | Fax: +6221 39831970

 @MCA_Indonesia  MCA.Indonesia.page  @mca_indonesia

Diterapkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Masyarakat berhak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuannya tentang aktifitas yang direncanakan berdasarkan pemberian informasi yang lengkap dan tanpa paksaan.

Tahap Pengesahan Peta Batas Desa

- 1) Penetapan batas desa secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
- 2) Penegasan batas desa melalui penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan.
- 3) Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang peta penetapan batas desa dan peta batas desa.

Capaian

Sejak tahun 2015, kegiatan penetapan dan penegasan batas desa telah dilaksanakan di 4 kabupaten di Provinsi Jambi dan Sulawesi Barat dan saat ini sedang dalam proses di 10 kabupaten di Riau dan Nusa Tenggara Barat.

Melalui pendekatan komprehensif yang menggabungkan spesifikasi teknis dan persyaratan hukum dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45/2016, MCA-Indonesia mencoba untuk mendapatkan penerimaan dari aspek hukum dan legitimasi sosial setempat. Sampai dengan saat ini, pendekatan tersebut telah berhasil dilaksanakan di 114 desa yang dibantu serta tambahan 182 desa yang sedang dalam proses pelaksanaan.

Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan kepastian hukum atas batas-batas administratif perdesaan, tertib administrasi dan memperbaiki perencanaan tata ruang desa serta menjadi contoh nyata pelaksanaan Permendagri No. 45/2016 bagi para pemangku kepentingan termasuk Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial, serta Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta. Terlebih lagi, kegiatan penetapan dan penegasan batas desa merupakan salah satu infrastruktur dasar proses percepatan kebijakan satu peta.

